

BAB VI

PENUTUP

Pada bab terakhir (penutup) ini dikemukakan simpulan dari hasil penelitian serta saran.

A. Simpulan

1. Pelaksanaan supervisi terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dilakukan melalui kerjasama dengan kepala sekolah dan guru-guru PAI, dengan cara memberikan surat pemberitahuan akan adanya kunjungan, saling terbuka, memberikan informasi dan masukan untuk kelancaran pelaksanaan supervisi, memfasilitasi tugas pengawasan serta berusaha menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan.
2. Peran pengawas dalam pelaksanaan supervisi terhadap guru-guru PAI di sekolah umum ditekankan kepada pengawasan akademik, dengan memberikan bimbingan dan pembinaan tentang persiapan mengajar, penggunaan metode dan media, penguasaan materi, pengelolaan kelas, dan evaluasi, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam bentuk diskusi individual, kunjungan dan observasi kelas, pengarahan dan bimbingan di ruang kepala / wakil kepala sekolah, serta pembinaan melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).
3. Kendala bagi pengawas dalam melaksanakan supervisi di Kota Banjarmasin adalah banyaknya sekolah dan guru PAI yang harus diawasi, kendala

struktural karena perbedaan departemen antara yang mengawasi dan diawasi, keterbatasan kompetensi akibat luasnya cakupan pengawasan manajerial dan akademik, serta keterbatasan sarana dan fasilitas,.

B. Saran

Untuk memajukan, meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan supervisi terhadap guru PAI di Kota Banjarmasin, disarankan sebagai berikut:

1. Para pengawas hendaknya meningkatkan kompetensinya melalui peningkatan pendidikan ke jenjang S2, menambah pengetahuan melalui belajar mandiri, pendidikan dan pelatihan kepengawasan, melakukan studi perbandingan ke sekolah dan daerah lain, serta menambah kerajinan dalam melakukan kunjungan ke sekolah dan kunjungan kelas, kedisiplinan, keteladanan dan pengabdian.
2. Kementerian Agama Kota Banjarmasin, hendaknya melakukan pengkhususan dalam tugas-tugas kepengawasan dengan memisahkan orang dan tugasnya, antara pengawas manajerial pada madrasah dengan pengawas akademik terhadap guru PAI di sekolah umum.
3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional hendaknya melakukan pengkajian ulang dalam pengangkatan pengawas, di mana Kementerian Agama khusus mengangkat pengawas untuk madrasah saja dan Kementerian Pendidikan Nasional mengangkat pengawas untuk sekolah umum dan kejuruan dengan menekankan kepada keahlian pada bidang pendidikan agama.